



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSMULYADI Alias BUJANG Bin IBRAHIM M. ZEIN (Alm);**  
Tempat lahir : **Ranai;**  
Umur/tanggal lahir : **43 Tahun / 9 Maret 1976;**  
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jl. Gusti Mohd Taib RT/RW 001/008 Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;**  
A g a m a : **Islam;**  
Pekerjaan : **Sopir;**  
Pendidikan : **SMA;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/I/2019/Sat Resnarkoba tertanggal 29 Januari 2019, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **AMINUDIN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM AMINUDIN, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jalan H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ran tertanggal 30 April 2019;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 25 April 2019;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 25 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **MUSMULYADI Alias BUJAG Bin IBRAHIM M. ZEIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Musmulyadi Alias Bujang Bin Ibrahim M. Zein (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) Botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (BONG);
  - 1 (satu) buah gunting stainless;

Halaman 2 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok;
- 1 (satu) buah handphone merek ADVAN i5C lite dengan nomor kartu 081372497896;
- 1(satu) buah kaca bening merk Fanbo yang berisikan kristal bening sisa yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (Dua koma delapan belas) Gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUSMULYADI

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya yaitu telah melakukan tindak pidana narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaan (*pledoi*) lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia **terdakwa MUSMULYADI Alias BUJANG Bin IBRAHIM M. ZEIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 di Jl. Gusti Mohd Taib RT/RW 001/008 Padang Kurak Kel. Bandasyah Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau

Halaman 3 dari 3 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ranai, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi Romi Antonius Alias Romi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa menghubungi Saksi Romi Antonius Alias Romi namun tidak diangkat kemudian terdakwa menghubungi kembali Saksi Romi Antonius Alias Romi dan diangkat oleh Saksi Romi Antonius Alias Romi kemudian dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan “Bro ada tak?” kemudian Saksi Romi Antonius Alias Romi menjawab “Adalah buat bro” selanjutnya terdakwa mengatakan “Oke meluncur”, kemudian setelah itu terdakwa segera mendatangi Saksi Romi Antonius Alias Romi di rumah yang terletak di belakang Puskesmas di Jl. Jend. A. Yani RT/RW 003/002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah bertemu dengan Saksi Romi Antonius Alias Romi terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Romi Antonius Alias Romi yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan antara terdakwa dengan saudara Kus (DPO) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dari terdakwa dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dari saudara Kus (DPO) kemudian Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan tangannya langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Romi Antonius Alias Romi pulang menuju rumah terdakwa di Jl. Gusti Mohd Taib RT/RW 001/008 Padang kurak Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa merakit alat hisap narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama saudara Kus (DPO).
- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB ketika terdakwa sedang merakit alat hisap narkotika jenis sabu di sebuah kamar rumah terdakwa, terdakwa mendengar suara dari pintu depan mengucapkan salam seraya mengatakan “kami dari pihak Kepolisian dan tolong jangan bergerak dan diam di tempat” kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa <sup>18/Pid.Sus/2019/PN Ran</sup> “sedang apa 3 dan kenapa kawan anda lari dan apa yang anda lakukan?” kemudian terdakwa menjawab “saya tidak tahu pak kenapa teman saya lari dan saya tadinya sedang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman saya lagi makai sabu” selanjutnya pihak kepolisian mengatakan “Dimana anda memakai sabu dan apakah kami bisa melihatnya kedalam?” kemudian terdakwa mempersilahkan pihak Kepolisian masuk ke rumahnya untuk dilakukan penangkapan.

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi MUHAMMAD ARZIAN dan Saksi SAMUEL Y.P. SIDABUTAR di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musmulyadi, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah handphone merek advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896, dan 1 (satu) buah kaca bening merek fanbo yang berisikan Kristal bening sisa yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Kabupaten Natuna sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 28/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 adalah seberat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram), dan terhadap 1 (satu) buah kaca bening merek fanbo yang berisikan kristal bening sisa yang diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 2,18 gr (dua koma delapan belas gram) berat kotor
- Bahwa setelah dianalisis sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB:1591/NNF/2019** tanggal 13 Februari 2019 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar Positif mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Dinas yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran





A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa MUSMULYADI Alias BUJANG Bin IBRAHIM M. ZEIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 di Jl. Gusti Mohd Taib RT/RW 001/008 Padang Kurak Kel. Bandasyah Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ranai, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB ketika terdakwa sedang merakit alat hisap narkotika jenis sabu di sebuah kamar rumah terdakwa, terdakwa mendengar suara dari pintu depan mengucapkan salam seraya mengatakan “kami dari pihak Kepolisian dan tolong jangan bergerak dan diam di tempat” kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa “sedang apa dan kenapa kawan anda lari dan apa yang anda lakukan?” kemudian terdakwa menjawab “saya tidak tahu pak kenapa teman saya lari dan saya tadinya sedang bersama teman saya lagi makai sabu” selanjutnya pihak kepolisian mengatakan “Dimana anda memakai sabu dan apakah kami bisa melihatnya kedalam?” kemudian terdakwa mempersilahkan pihak Kepolisian masuk ke rumahnya untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi MUHAMMAD ARZIAN dan Saksi SAMUEL Y.P. SIDABUTAR di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musmulyadi, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah handphone merek advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896, dan 1 (satu) buah kaca bening merek fanbo yang berisikan Kristal bening sisa yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan

Halaman 6 dari 33 Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan oleh Perum Pegadaian Kabupaten Natuna sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 28/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 adalah seberat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram), dan terhadap 1 (satu) buah kaca bening merek fanbo yang berisikan kristal bening sisa yang diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 2,18 gr (dua koma delapan belas gram) berat kotor

- Bahwa setelah dianalisis sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB:1591/NNF/2019** tanggal 13 Februari 2019 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar Positif mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak mempunyai izin dari Dinas yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMMAD ARZIIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 pada Pukul 15.00 WIB disebuah rumah yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB ada informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga menggunakan narkotika jenis sabu disebuah

Halaman 7 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan pengintaian disebuah rumah yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Saksi menemukan ada seorang laki-laki yang masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim mengetok pintu rumah dengan mengucapkan salam seraya mengatakan "kami dari pihak kepolisian dan tolong jangan bergerak dan diam ditempat", setelah itu Terdakwa membuka pintunya dan kemudian Saksi melihat teman Terdakwa melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu mengapa temannya tersebut melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa bersama dengan temannya tersebut sedang memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kamar lalu Saksi bersama dengan Tim langsung menuju kamar yang dimaksud Terdakwa yang mana saat itu kamar tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Tim memanggil Ketua RW saudara B. ali dan masyarakat setempat saudara Priyatno Budiriyanto untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah Gunting Stainless, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musmulyadi, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah handphone merek Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896, 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (dua koma delapan belas) gram;
- Bahwa semua barang bukti tersebut berada di dalam kamar dan tergeletak berserakan dilantai kecuali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan handphone;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak ada barang bukti lain akan tetapi Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan lagi akan tetapi tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu didapatkan dari Romi Antonius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dan berapa banyak narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Romi Antonius;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Romi Antonius pada hari itu juga;
- Bahwa handphone Terdakwa ikut disita dikarenakan handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Romi Antonius khususnya dalam hal memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pengembangan dan Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari Romi Antonius lalu dilakukanlah pemancingan kepada Romi Antonius lalu Terdakwa berperan berpura-pura membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Romi Antonius pada hari itu juga lalu Romi Antonius ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa kali Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Romi Antonius baru 1 (satu) kali yang kedua kalinya untuk melakukan pemancingan terhadap Romi Antonius;
- Bahwa nama teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut bernama Kus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

**2. Saksi SAMUEL Y.P. SIDABUTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 pada Pukul 15.00 WIB disebuah rumah yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB ada informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga menggunakan narkoba jenis sabu disebuah rumah yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan pengintaian disebuah rumah yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Saksi menemukan ada seorang laki-laki yang masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim mengetok pintu rumah dengan mengucapkan salam seraya mengatakan "kami dari pihak kepolisian dan tolong jangan bergerak dan diam ditempat", setelah itu Terdakwa membuka pintunya dan kemudian Saksi melihat teman Terdakwa melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu mengapa temannya tersebut melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa bersama dengan temannya tersebut sedang memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kamar lalu Saksi bersama dengan Tim langsung menuju kamar yang dimaksud Terdakwa yang mana saat itu kamar tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Tim memanggil Ketua RW saudara B. ali dan masyarakat setempat saudara Priyatno Budiriyanto untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa didalam kamar tersebut ditemukan 10 (satu) buah botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) buah Gunting Stainless, 1 (satu) buah korek api gas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musmulyadi, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah handphone merek Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896, 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (dua koma delapan belas) gram;

- Bahwa semua barang bukti tersebut berada di dalam kamar dan tergeletak berserakan dilantai kecuali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan handphone;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak ada barang bukti lain akan tetapi Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan lagi akan tetapi tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwasanya narkotika jenis sabu didapatkan dari Romi Antonius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dan berapa banyak narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Romi Antonius;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Romi Antonius pada hari itu juga;
- Bahwa handphone Terdakwa ikut disita dikarenakan handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Romi Antonius khususnya dalam hal memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pengembangan dan Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu dari Romi Antonius lalu dilakukanlah pemancingan kepada Romi Antonius lalu Terdakwa berperan berpura-pura membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Romi Antonius pada hari itu juga lalu Romi Antonius ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa kali Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut;

18/Pid.Sus/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Romi Antonius baru 1 (satu) kali yang kedua kalinya untuk melakukan pemancingan terhadap Romi Antonius;
- Bahwa nama teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut bernama Kus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

**3. Saksi B. ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB Polisi datang dan meminta Saksi sebagai saksi untuk melihat penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi tahu tentang penangkapan Terdakwa setelah diberitahu Polisi, kejadiannya bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di kebun kemudian datang Polisi memanggil mengajak untuk menyaksikan Penggeledahan di rumah Terdakwa lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sampai di rumah Terdakwa saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong botol sprite yang sudah dirakit, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musmulyadi, 1 (satu) buah kertas Rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah handphone merek Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896, 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo;

Halaman 12 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar Terdakwa sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Hanphone Saksi lupa letaknya dimana;
- Bahwa Saksi lupa apakah Polisi ada menanyakan kepada Terdakwa dipakai untuk apa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar cerita tentang Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

**4. Saksi ROMI ANTONIUS Alias ROMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba, dan sehubungan dengan perkara tersebut Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 di belakang Puskesmas di Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Ranai, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 di rumahnya yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa berasal dari Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada saat Saksi menjual dan memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa sudah memberikan uangnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pertama kalinya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar Pukul 23.00 WIB di Gang yang terletak di Jalan Gusti Muhd Taib RT 001 RW

Halaman 13 dari 33 Putusan

Januari 2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





008 Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di belakang Puskesmas Ranai Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut pertama kalinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya Saksi menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket juga dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut langsung tanpa perantara orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB dengan cara menelepon Saksi dan berkata "bro ada tak" dan Saksi menjawab "adalah buat bro" dan Terdakwa menjawab "Oke meluncur" lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi di belakang Puskesmas Ranai Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga jenis sabu dan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menjual atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 28/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaid Dedy, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,18 (dua koma delapan belas) gram;

➤ Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1591/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Hendri D. Ginting, S.Si., setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru mau memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian memakai narkotika jenis sabu berawal dari Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Romi Antonius pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Pukul 12.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Romi Antonius dengan mengatakan "Bro ada tak" kemudian dijawab oleh Saksi Romi Antonius "adalah buat bro" kemudian Terdakwa mengatakan "oke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluncur" kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Romi Antonius di belakang Puskesmas Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa sampai di rumah Saksi Romi Antonius Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Romi Antonius langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu lalu Terdakwa membawa pulang;

- Bahwa sebelum Terdakwa memakai narkoba jenis sabu datanglah teman Terdakwa yang bernama Kus (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan saudara Kus (DPO) memakai narkoba jenis sabu di kamar kerja Terdakwa yang mana pada waktu itu saudara Kus (DPO) membawa 1 (satu) buah botol bong yang sudah di rakit sebelumnya lalu diambillah narkoba jenis sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kaca lalu saudara Kus (DPO) membakar narkoba jenis sabu tersebut dan yang pertama kali menghisap narkoba jenis sabu adalah saudara Kus (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa baru memegang narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa lihat pintu sudah terbuka kemudian datanglah 2 (dua) orang Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong botol sprite yang sudah dirakit, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo semuanya ini berada di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896 ditemukan di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa ditemukan didalam dompet Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Romi Antonius sudah 2 (dua) kali sebelumnya Terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB di depan Gang yang terletak di Jalan Gusti Muhd Taib RT 001 RW 008 Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan yang kedua Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB di rumah Saksi Romi Antonius yang terletak di belakang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Ranai Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Ranai,  
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa barang bukti berupa Handphone merek Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Romi Antonius khususnya dalam hal membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Romi Antonius;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada membeli narkoba jenis sabu dari orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah korek api (mancis) warna kuning yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok;
- 1 (satu) buah handphone ADVAN i5C lite dengan nomor kartu 081372497896;
- 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan Kristal bening sisa yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (dua koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUSMULYADI;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mardiana A. Z. dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (kesemuanya Anggota Polres Natuna) pada hari

Halaman 17 dari 33 Putusan

10/Pid.Sm/2019/PN.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga menggunakan narkoba jenis sabu disebuah rumah yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar melakukan pengintaian dan mendapatkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kemudian Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar mengetok pintu rumah dengan mengucapkan salam seraya mengatakan "kami dari pihak kepolisian dan tolong jangan bergerak dan diam ditempat", selanjutnya Terdakwa membukakan pintu namun teman Terdakwa yang bernama saudara Kus (DPO) melarikan diri dari pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar menanyakan kepada Terdakwa mengapa teman Terdakwa saudara Kus (DPO) lari lalu dijawab oleh Terdakwa bahwasanya saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Kus (DPO) sedang memakai narkoba jenis sabu disebuah kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi B. Ali dan selaku Ketua RW dan saudara Priyatno Budiriyanto, Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar melakukan penggeledahan terhadap sebuah kamar yang berada di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo semuanya ditemukan di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896 ditemukan di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musmulyadi ditemukan di dalam dompet Terdakwa;

ditentukan dalam Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 28/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaid Dedy, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa dengan berat kotor 2,18 (dua koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1591/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 setelah dilakukan analisis forensik menyatakan kristal bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Romi Antonius Alias Romi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB di depan Gang yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan pembelian yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB di rumah Saksi Romi Antonius Alias Romi yang terletak di belakang Puskesmas Ranai Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Romi Antonius Alias Romi yaitu dengan menelepon Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan menggunakan handphone merek Advan i5C lite;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar melakukan pemancingan terhadap Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan cara meminta kepada Terdakwa untuk kembali menghubungi Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan menggunakan handphone merek Advan i5C lite milik Terdakwa dengan mengatakan "Bro ada tak" kemudian dijawab oleh Saksi Romi Antonius Alias Romi "adalah buana" kemudian Terdakwa mengatakan "oke meluncur" kemudian Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar pergi menuju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Romi Antonius Alias Romi yang terletak di belakang Puskesmas Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar pun melakukan penangkapan terhadap Saksi Romi Antonius Alias Romi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;
3. Unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"**;

Ad.1 Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" <sup>Halaman 20 dari 33 Putusan 18/Pid.Sus/2019/PN.Ran</sup> menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **MUSMULYADI Alias BUJANG Bin IBRAHIM M. ZEIN (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

### Ad.2 Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”;

Halaman 21 dari 33 Putusan

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 22 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (kesemuanya Anggota Polres Natuna) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga menggunakan narkotika jenis sabu disebuah rumah yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar melakukan pengintaian dan mendapatkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kemudian Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar mengetok pintu rumah dengan mengucapkan salam seraya mengatakan "kami dari pihak kepolisian dan tolong jangan bergerak dan diam ditempat",

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya Terdakwa membukakan pintu namun teman Terdakwa yang bernama saudara Kus (DPO) melarikan diri dari pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar menanyakan kepada Terdakwa mengapa teman Terdakwa saudara Kus (DPO) lari lalu dijawab oleh Terdakwa bahwasanya saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Kus (DPO) sedang memakai narkoba jenis sabu disebuah kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi B. Ali dan selaku Ketua RW dan saudara Priyatno Budiriyanto, Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar melakukan penggeledahan terhadap sebuah kamar yang berada di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo semuanya ditemukan di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896 ditemukan di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musmulyadi ditemukan didalam dompet Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 28/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaid Dedy, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa dengan berat kotor 2,18 (dua koma delapan belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1591/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 setelah dilakukan analisis forensik menyatakan kristal bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Romi Antonius Alias Romi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB di depan Gang yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan pembelian yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB di rumah Saksi Romi Antonius Alias Romi yang terletak di belakang Puskesmas Ranai Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Romi Antonius Alias Romi yaitu dengan menelepon Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan menggunakan handphone merek Advan i5C lite;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar melakukan pemancingan terhadap Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan cara meminta kepada Terdakwa untuk kembali menghubungi Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan menggunakan handphone merek Advan i5C lite milik Terdakwa dengan mengatakan "Bro ada tak" kemudian dijawab oleh Saksi Romi Antonius Alias Romi "adalah buat bro" kemudian Terdakwa mengatakan "oke meluncur" kemudian Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar pergi menuju rumah Saksi Romi Antonius Alias Romi yang terletak di belakang Puskesmas Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar pun melakukan penangkapan terhadap Saksi Romi Antonius Alias Romi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Y. P. Sidabutar (semuanya Anggota Polres Natuna) ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang terletak di lantai disebuah kamar yang ada di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 003 RW 002, Padang Kurak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diakuinya sebagai miliknya;

adikuinya sebagai miliknya;  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Sopir dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa "*Memiliki*", "*Menyimpan*", "*Menguasai*", atau "*Menyediakan*" Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak perlu keempat perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, namun dengan telah dilakukannya salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut, maka perbuatan dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 26 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (kesemuanya Anggota Polres Natuna) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga menggunakan narkoba jenis sabu disebuah rumah yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar melakukan pengintaian dan mendapatkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kemudian Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar mengetok pintu rumah dengan mengucapkan salam seraya mengatakan "kami dari pihak kepolisian dan tolong jangan bergerak dan diam ditempat", selanjutnya Terdakwa membukakan pintu namun teman Terdakwa yang bernama saudara Kus (DPO) melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar menanyakan kepada Terdakwa mengapa teman Terdakwa saudara Kus (DPO) lari lalu dijawab oleh Terdakwa bahwasanya saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Kus (DPO) sedang memakai narkoba jenis sabu disebuah kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi B. Ali dan selaku Ketua RW dan saudara Priyatno Budiriyanto, Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar melakukan penggeledahan terhadap sebuah kamar yang berada di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah kane bening merek Fa-  
18/Pid,Sus/2019/PN Ran  
semuanya ditemukan di lantai kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musmulyadi ditemukan didalam dompet Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 28/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaid Dedy, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa dengan berat kotor 2,18 (dua koma delapan belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1591/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 setelah dilakukan analisis forensik menyatakan kristal bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Romi Antonius Alias Romi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB di depan Gang yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008 Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan pembelian yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB di rumah Saksi Romi Antonius Alias Romi yang terletak di belakang Puskesmas Ranai Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Romi Antonius Alias Romi yaitu dengan menelepon Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan menggunakan handphone merek Advan i5C lite;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar melakukan pemancingan terhadap Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan cara meminta kepada Terdakwa untuk kembali menghubungi Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan menggunakan handphone merek Advan i5C lite milik Terdakwa dengan mengatakan "Bro ada tak" kemudian dijawab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Romi Antonius Alias Romi “adalah buat bro” kemudian Terdakwa mengatakan “oke meluncur” kemudian Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar pergi menuju rumah Saksi Romi Antonius Alias Romi yang terletak di belakang Puskesmas Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar pun melakukan penangkapan terhadap Saksi Romi Antonius Alias Romi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan di lantai sebuah kamar didalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Gusti Mohd Taib RT 001 RW 008 Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sehingga Majelis Hakim memandang seluruh barang bukti tersebut sedang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram telah diperiksa di Laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1591/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan :

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Romi Antonius Alias Romi dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB di rumah Saksi Romi Antonius Alias Romi yang terletak di belakang Puskesmas Ranai Jalan Jenderal Ahmad Yanii RT 003 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Kus (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di sebuah kamar yang terletak didalam rumah Terdakwa, akan tetapi pada saat Terdakwa hendak memakai narkotika jenis sabu tersebut datanglah Saksi Muhammad Arziin dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Y. P. Sidabutar (semuanya anggota Polres Natuna) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Kus (DPO) berhasil melarikan diri dari pintu belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Romi Antonius Alias Romi selanjutnya Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar melakukan pemancingan dengan meminta Terdakwa berpura-pura kembali memesan sabu kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Romi Antonius Alias Romi;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 28/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna beratnya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Kedua tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah handphone merek Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896 dan 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (dua koma delapan belas) gram adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUSMULYADI, terhadap barang bukti tersebut diketahui adalah milik dari Terdakwa Musmulyadi Alias Bujang Bin Ibrahim M. Zein (Alm) serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Terdakwa Musmulyadi Alias Bujang Bin Ibrahim M. Zein (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika;

Halaman 31 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran

### **Keadaan Meringankan :**



- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUSMULYADI Alias BUJANG Bin IBRAHIM M. ZEIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) botol Sprite yang sudah dirakit yang digunakan sebagai alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah gunting stainless;
  - 1 (satu) buah korek api gas (mancis), warna kuning yang sudah dirakit;

Halaman 32 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok;
- 1 (satu) buah handphone merek Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896;
- 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (dua koma delapan belas) gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUSMULYADI;

## Dikembalikan kepada Terdakwa Musmulyadi Alias Bujang Bin Ibrahim M. Zein (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **KAMIS**, tanggal **27 JUNI 2019**, oleh kami, **Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, **M. Fahri Ikhsan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadry B., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Moeslem Haraki, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

**Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.**

**M. Fahri Ikhsan, S.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 33 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran

**Hadry B., S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 33 Putusan  
18/Pid.Sus/2019/PN Ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34